



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan umum yang lebih efektif dan efisien serta sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta tidak mencari keuntungan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehubungan dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten mark

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.

8. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Pelayanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh BLUD RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, dan pelayanan lainnya.
11. Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dan RSJD adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
13. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Invasif merupakan tindakan intervensi tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung diberikan dengan pelayanan medik.
19. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
20. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan

maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

21. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis.
24. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler (Eksekutif) adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di Rumah Sakit melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standard.
25. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
26. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi psikososial dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
27. Pelayanan Rawat siang hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi psikososial dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (Dua Belas) jam.
28. Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk peningkatan profesionalisme meliputi Pelatihan, Praktik, Magang/ peningkatan ketrampilan, Studi Banding dan pendidikan lainnya.
29. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh Siswa/Mahasiswa/Karyawan/Umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti/ ditemukan.
30. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian pada BLUD RSUD dan RSJD adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan, ketrampilan/ kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penelitian/ survey/ research/ studi pendahuluan.

R

31. Pelayanan Lainnya pada BLUD RSUD dan RSJD adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan.
32. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD dan RSJD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BLUD

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan pendidikan dan penelitian;
- c. Pelayanan lainnya.

BAB III

PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini menetapkan tarif pelayanan pada:
 - a. RSUD Dr. Moewardi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. RSUD Tugurejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. RSUD Kelet sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. RSJD Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

R

- (2) Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (3) Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost*, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD, RSJD dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (3) Penetapan tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 5

- (1) Tarif Rumah sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

R

BAB V

JENIS TARIF PELAYANAN

Pasal 6

Jenis tarif pelayanan pada BLUD RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. tarif pelayanan kesehatan;
- b. tarif pelayanan pendidikan dan penelitian;
- c. tarif pelayanan lainnya.

BAB VI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dan RSJD untuk II, I, Utama, VIP, VIP A, VIP B, VVIP, dan Super VVIP menjadi tanggung jawab masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
- (2) Tarif pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan RSUD dan RSJD.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara Kerja Sama Operasional (KSO) antara Direktur dengan pihak kedua berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak kedua dengan mengacu harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

Bagian Kedua

Jenis-jenis Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau asuhan keperawatan.
- (2) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;

R

- b. visite dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif;
 - e. tindakan invasif; dan
 - f. persalinan.
- (3) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
- a. tindakan operatif sederhana;
 - b. tindakan operatif kecil;
 - c. tindakan operatif sedang;
 - d. tindakan operatif besar; dan
 - e. tindakan operatif khusus.
- (6) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
- a. tindakan non operatif sederhana;
 - b. tindakan non operatif kecil;
 - c. tindakan non operatif sedang;
 - d. tindakan non operatif besar; dan
 - e. tindakan non operasi khusus.
- (7) Tindakan Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tindakan intervensi tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
- a. tindakan invasif kecil;
 - b. tindakan invasif sedang;
 - c. tindakan invasif besar; dan
 - d. tindakan invasif khusus.
- (8) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat darurat yang dikategorikan atas:
- a. persalinan normal;

h

- b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (9) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas :
- a. *Critical Care*;
 - b. *Total Care*;
 - c. *Partial Care*; dan
 - d. *Minimal Care*.

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pemulasaraan jenazah; dan
 - j. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (3) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan atas:
- a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan kecil;
 - c. pelayanan sedang;
 - d. pelayanan besar; dan
 - e. pelayanan khusus.

Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;

R

- b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Ketiga

Kelas Perawatan Dan Besaran Tarif

Pasal 11

- (1) Kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas perawatan Non VIP terdiri II dan kelas I.
 - b. Kelas perawatan VIP terdiri dari kelas utama, VIP B, VIP A, VVIP, dan super VVIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing BLUD RSUD dan RSJD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

R

BAB VII

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Tarif Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian menjadi tanggung jawab peserta atau Pihak Lain.
- (2) Peserta pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta karyawan dan peserta umum.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan internal masing-masing RSUD/RSJD tidak dikenakan tarif Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian.
- (4) Peserta umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang dan/atau perorangan selain karyawan internal masing-masing RSUD/RSJD.

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pihak Lain, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
- (2) Surat Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur/Pemimpin BLUD dengan Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Pelayanan

Pendidikan dan Penelitian

Pasal 14

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan Pendidikan dan Penelitian.
- b. jenis pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

Bagian Ketiga

Komponen dan Pengelompokan Tarif Pelayanan Pendidikan Dan Penelitian

Pasal 15

- (1) Komponen tarif pelayanan pendidikan dan penelitian terdiri dari jasa sarana dan jasa lainnya.
- (2) Tarif pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. praktik;
 - d. magang/orientasi/peningkatan ketrampilan ;
 - e. kunjungan/studi banding;
 - f. seminar/symposium;
 - g. *workshop*/lokakarya;
 - h. pendampingan.
- (3) Tarif penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penelitian/*survey/research*/studi pendahuluan kesehatan;
 - b. Penelitian/*survey/research*/studi pendahuluan non kesehatan.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN LAINNYA

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c antara lain kegiatan sewa alat, lahan, ruang, mobil, ambulance, mobil jenazah, parkir, kantin, *mess*, wisma, hostel, dan kerjasama operasional, besaran tarifnya dapat berdasarkan kesepakatan antara Rumah Sakit dan Pihak Lain dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
- (2) Direktur dapat menetapkan jenis dan tarif kegiatan pelayanan lainnya selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

R

BAB IX
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 17

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, dan rawat intensif.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 18

Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, dan pelayanan lainnya meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*);
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler (Eksekutif) ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan

R

- b. kelas selain huruf a, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 21

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai harga umum setempat dan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 22

- (1) Direktur Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, lift pasien rusak serta Kejadian Tidak Diinginkan atau sentinel lainnya.

BAB XI

PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 23

- (1) Penerimaan atas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian serta pelayanan lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan/jasa lainnya.
- (2) Jasa sarana dan jasa pelayanan/jasa lainnya dikelola langsung oleh BLUD RSUD dan RSJD untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Jasa Pelayanan di RSUD/RSJD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Besarnya prosentase pembagian jasa pelayanan pada BLUD RSUD/RSJD serta mekanisme pemberiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pendapatan Rumah Sakit digunakan untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja barang/jasa dan belanja modal
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan nama-nama tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya kedalam kategori pelayanan diatur oleh Direktur/Pemimpin BLUD RSUD dan RSJD.

h

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 Mei 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **22 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2017** NOMOR **21**